

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 19.PB/Kpts/KPU-Lotim/017-433846/2013

PANDUAN TEKNIS DAN PROTOKOL PENILAIAN KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemampuan jasmani dan rohani Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan pemeriksaan Tim dokter Khusus menjadi satu syarat untuk dapat mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, pemeriksaan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan oleh Tim Dokter Khusus dan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pemerintah yang ditetapkan oleh KPUD berdasarkan rekomendasi IDI setempat, terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 diperlukan panduan teknis dan protocol penilaian kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Panduan Teknis dan Protokol Penilaian Kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 NOMOR : 19.PB/Kpts/KPU-Lotim/017-433846/2013 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 19.PB/Kpts/KPU-Lotim/017-433846/2013 ini menetapkan :

Panduan Teknis dan Protokol Penilaian Kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran keputusan ini.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

I. Pendahuluan

- a) Latar Belakang
- b) Landasan Hukum

II. Tujuan Penilaian Kesehatan

III. Prinsip dan Protokol Kesehatan

IV. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan

V. Tata Laksana Pemeriksaan Kesehatan

- a) Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan
- b) Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
- c) Tatacara Penilaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan

VI. Kesimpulan dan Pelaporan